



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS SILIWANGI
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT**

**TENTANG
PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

**NOMOR: 033/UN58/KS.02.01/2020
NOMOR: 028/K.BAWASLU PROV.JB/HM/IX/2020**

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Empat** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh (04-09-2020)** bertempat di Kota Tasikmalaya, pihak-pihak di bawah ini:

- I. Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir., M.S. : Rektor Universitas Siliwangi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 221/M/ KPT.KP/ 2018, berkedudukan di Jl. Siliwangi No. 24, Kahuripan, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 46115, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Siliwangi, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Abdullah, S.TP. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0454/K.BAWASLU/ HK.01.01/ VI/2018 tanggal 22 Juni 2018, berkedudukan di Jalan Turangga Nomor 25, Lkr. Sel. Lengkong, Kota Bandung, 40263, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

| Paraf PIHAK PERTAMA | Paraf PIHAK KEDUA |
|---------------------|-------------------|
| | |

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut sebelumnya, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan perguruan tinggi negeri berbentuk Universitas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dapat menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2014, tentang Pendirian Universitas Siliwangi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini berkomitmen dan bersepakat melakukan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam peningkatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Pemilihan Kepala Daerah melalui bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:



PASAL 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah melalui bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- 1) Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 2) Berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat;

| Paraf PIHAK PERTAMA | Paraf PIHAK KEDUA |
|---|--|
|  |  |

- 3) Mengakomodir adanya pojok pengawasan;
- 4) Menyediakan mahasiswa untuk sekolah kader;
- 5) Mengadakan kuliah umum tentang pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
- 6) KKN tematik tentang pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah; dan
- 7) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 JANGKA WAKTU



Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

PASAL 4 FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan Peraturan Pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya, maka tidak ada kewajiban dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya dalam bentuk apapun juga;
- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka **PIHAK** yang terkena akibat dari *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

PASAL 5 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

| Paraf PIHAK PERTAMA | Paraf PIHAK KEDUA |
|---|--|
|  |  |

- (2) Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *addendum* Nota Kesepahaman yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia; dan
- (2) Dalam hal ini terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 7
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS SILIWANGI

PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAWA BARAT
KETUA,

REKTOR,

METERAI
TEMPEL
3091FAFF39025734
6000
REKTOR
PROF. DR. H. RUDI PRIYADI, Ir., M.S.


ABDULLAH, S.TP.